



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 16/Pid.C/2024/PN Mgl

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri menggala yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALI BIN IRAWAN;
Tempat lahir : Sungai Badak;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Batu Rt/Rw : 001/005,
Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik dan atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BAPC/04/IX/Res.1.8/2024 tanggal 17 September 2024 bahwa telah mengajukan dakwaan bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka terhadap Terdakwa di tuntutan dan di ancam denda sesuai dengan Rumusan Pasal 364 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung getah karet dengan berat sekira 70 Kg dan jika di Nominalkan yakni sejumlah Uang Rp. 924.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nopol dengan Noka : MHB41125K043501, Nosin : HB41E-1026923;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas ransel berwarna kuning kombinasi putih merk NEWROCK yang berisikan;
- 2 (dua) buah headlamp;
- 2 (dua) buah pisau deres;
- 1(satu) buah wadah obat nyamuk;

Selanjutnya Penyidik mengajukan 2 Orang Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PARYANTO Bin HADI LIARTO;
 - Bahwa benar pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 04.30 Wib Terdakwa yang Bernama ALI Bin IRWAN telah melakukan Pencurian getah karet milik PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kabupaten Mesuji di blok 7 divisi 8b areal perkebunan PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kabupaten Mesuji sebanyak 1 (satu) karung getah karet dengan berat sekira 70 Kg dan jika di Nominalkan yakni sejumlah Uang Rp. 924.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya Ke Polres Mesuji untuk Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD KHOERI MUBAROG Bin SISWANTO;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 04.30 Wib Terdakwa yang Bernama ALI Bin IRWAN telah melakukan Pencurian getah karet milik PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kabupaten Mesuji di blok 7 divisi 8b areal perkebunan PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kabupaten Mesuji sebanyak 1 (satu) karung getah karet dengan berat sekira 70 Kg dan jika di Nominalkan yakni sejumlah Uang Rp. 924.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya Ke Polres Mesuji untuk Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Kemudian dalam persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wib saya berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk mencuri getah karet di blok 7 divisi 8b areal perkebunan PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa untuk melakukan perbuatanya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung sebesar 50 kg, 1 buah tas ransel berwarna kuning kombinasi putih merk NEWROCK yang berisikan 2 (dua) buah headlamp, 2 (dua) buah pisau deres, 1 (satu) buah wadah obat nyamuk;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib sesampainya disana Terdakwa langsung mengambil getah karet yang berada di dalam mangkuk yang terdapat pada tiap-tiap batang pohon karet yang mana sebelumnya telah di sadap oleh pekerja PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kabupaten Mesuji dan Terdakwa mengumpulkan getah karet yang berada pada mangkuk tiap-tiap batang pohon karet tersebut dan Terdakwa masukan kedalam karung karung yang saya bawa tersebut kemudian sekiranya karung yang Terdakwa bawa tersebut sudah terisi penuh;
- Bahwa Terdakwa sekira jam 05.00 Wib pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa menaiki karung yang telah berisikan getah karet keatas sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengendarainya untuk pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di alba 1 Terdakwa bertemu dengan anggota pengamanan dari PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG Kabupaten Mesuji yang mana langsung mengecek karung yang Terdakwa bawa tersebut kemudian didapati jika karung yang Terdakwa bawa berisikan getah karet yang mana getah karet beku tersebut sebelumnya Terdakwa ambil dari blok 7 divisi 8b areal perkebunan PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG kemudian pada saat di gledah di pinggang kanan Terdakwa didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik setelah itu Terdakwa diamankan Oleh Tim Pengamanan PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG tersebut dan dibawa ke Polres Mesuji;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa ALI BIN IRAWAN;

Setelah memperhatikan surat-surat berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor Nomor BAPC/04/IX/Res.1.8/2024 tanggal 17 September 2024 bahwa telah mengajukan dakwaan dengan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka terhadap Terdakwa dituntut dan di ancam denda sesuai dengan rumusan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diajukan barang bukti maka tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, serta keyakinan hakim kemudian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat umum;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI BIN IRAWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI BIN IRAWAN tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung getah karet dengan berat sekira 70 Kg dan jika di Nominalkan yakni sejumlah Uang Rp. 924.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
Dikembalikan kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG melalui Saksi PARYANTO Bin HADI LIARTO;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nopol dengan Noka : MHB41125K043501, Nosin : HB41E-1026923;

Dirampas untuk Negara;

- 1 buah tas ransel berwarna kuning kombinasi putih merk NEWROCK;
- 2 (dua) buah headlamp;
- 2 (dua) buah pisau deres;
- 1 (satu) buah wadah obat nyamuk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Fil'ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rivaldy Lumban Gaol selaku Penyidik pada Polres Mesuji dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fil'ardi, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 16/Pid.C/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)